



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Amasing Kota, 28 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Tomori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, Tomori, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **"MAULANA MPM DJAMAL SYAH.SH.,MH"** Adalah Pengacara / Advokat Pada Kantor Pengacara / Advokat **MAULANA PATRA SYAH & PARTNER'S** Beralamat Lengkap di Jalan Inggoi Desa Amasing Kota RT 000 / RW 000 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Telp. 081326062345 dengan Domisili Elektronik/Virtual dengan Surat Kuasa Khusus Nomor.1/ADV-MPS/PA/XI/2024 Office Email. *Maulanapatra@gmail.com* sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wailegi, 16 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Wailegi, Kecamatan Patani,
Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku,
Wailegi, Patani, Kabupaten Halmahera Tengah,
Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri Sah telah Melangsungkan Pernikahan (Menikah / Kawin) pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2014 Pukul 09:00 Waktu Indonesia Tengah (WIT) di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor.19/19/II/2014, yang dikeluarkan di Labuha Tanggal 17 Januari 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Hidup Layaknya Suami Istri Rukun, Bahagia dan Harmonis dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini Memiliki Keturunan 2 (Dua) Orang Anak yang masing – masing bernama :
 - 2.1. Anak Pertama **DAFFA IBNU HAFIZH**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204081707140001, Tempat / Tanggal Labuha / 17 Juli 2014, Umur 10 (sepuluh) Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam duduk pada Sekolah Dasar (SD) di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
 - 2.2. Anak Kedua **ZAHRA TUSSITTA MAHMUD** Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8204081707170001, Tempat / Tanggal Lahir

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha / 7 Juli 2017, Umur 7 (tujuh) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, duduk pada Sekolah Dasar (SD) di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan (Perkawinan) tersebut tinggal di Rumah Kontrakan di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Bersama di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;
4. Bahwa Usia Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang hingga Gugatan Cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Labuha Kelas II adalah kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lamanya ;
5. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Rumah Tangga sejak Tahun 2017 atau setidaknya saat pindah di rumah bersama di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan banyak diselimuti berbagai Masalah dan Pertengkaran yang dipicu oleh hal – hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat sering meninggalkan atau tidak memerdulikan Penggugat dan anak-anak di Bacan dan pulang ke Kampung Halamanya Beralamat di Dusun II Desa Wailegi, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara.
 - 5.2. Bahwa Tergugat Kembali Ke Bacan di Rumah Bersama, hanya terhitung hari yakni paling lama 4 (empat) hari lamanya bersama Penggugat dan anak-anak, setelahnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan kembali ke Kampung Tergugat yang beralamat di di Dusun II Desa Wailegi, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara.
 - 5.3. Bahwa tindakan Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat dan Anak-anak itu, sudah berlangsung sejak 3 (tiga) Tahun setelah pernikahan tepatnya pada Tahun 2017 hingga saat gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Agama Labuha Tahun 2024.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kebiasaan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak itu sudah berlangsung selama 7 (tujuh) Tahun.

- 5.4. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut dapat dilihat dari Status Kependudukan Tergugat, yang mana sejak Tahun 2021 Tergugat sudah memindahkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang semula terdaftar di Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Halmahera Tengah.
- 5.5. Bahwa dari status Kependudukan sebagaimana telah disebutkan pada poin 5.4 diatas, menunjukkan niat dan itikad Tergugat sudah tidak lagi ingin bersama dengan Penggugat. Bahkan dalam Kartu Keluarga Tergugat pun sudah tidak ada lagi nama Penggugat dalam Kartu keluarga yang kepala rumah tangganya adalah Tergugat
- 5.6. Anantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Tergugat Kembali ke Rumah Bersama, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan cara hendak membakar rumah dan mobil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu Tergugat melanggar Taklik-Talak, yakni membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 bulan berturut-turut.
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencoba mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya namun tidak menemukan titik temu untuk menjalani hidup bersama lagi serta Tergugat selalu mengulangi perbuatannya, bahkan Tergugat selalu mengancam akan membakar rumah dan Mobil milik bersama.
7. Bahwa berdasarkan Fakta – fakta Hukum tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan Rumah Tangga demikian dan Mengajukan Cerai ini di Pengadilan Agama Labuha Kelas II dan telah sesuai dengan Alasan – alasan Perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.4 Tahun 2014 Mengatur “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah*” sehingga dengan demikian maka Penggugat memiliki alasan – alasan Hukum yang cukup dan beralasan Hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Hadapan Pengadilan Agama Labuha Kelas II.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Uraian di atas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Gugatan Cerai ini kiranya dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat **Xxxxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau Jika Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II Cq. Ketua Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini **Mohon** Putusan yang Adil sesuai dengan Prinsip-prinsip yang berlaku dalam Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 19/19/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Tanggal 17 Januari 2014, telah di cocokan dan di nagezzelen bermeterai cukup dan telah di beri paraf oleh Hakim dengan kode P;

Bukti Saksi.

Nurdiana Ahmad binti Ahmad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpah mengaku adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah kontrakan Di Desa Labuha kemudian pindah ke Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai konflik sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sering berpergian berbulan-bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat bertindak kasar dan tidak menghargai Penggugat, serta sering mengancam Penggugat akan membakar rumah dan mobil;
- Bahwa selain mengancam Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada nafkah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Nihda Ahmad binti Ahmad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpah mengaku adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan Di Desa Labuha, kemudian pindah lagi ke Desa Tomori sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai konflik sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sering berpergian berbulan-bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Tergugat bertindak kasar dan tidak menghargai Penggugat, serta sering mengancam Penggugat akan membakar rumah dan mobil;
- Bahwa selain mengancam Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada nafkah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat dan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Nurdiana Ahmad binti Ahmad** dan **Nihda Ahmad binti Ahmad** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dalam asuha Penggugat.;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan dapat dipastikan pula sudah tidak mungkin bersatu dalam membina rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Ahmad Muhtar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Faradilla, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang;

Hakim,

Faradilla, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : 60.000,00
2. Proses : 100.000,00
3. Panggilan : 56.000.00
4. Materai : 10.000.00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL : 226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Lbh